



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Anita Kurniasih binti Wakidi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di jalan William Iskandar, Gang Bukit, Lingkungan IV, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Kis tanggal 29 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ba  
hwa Pemohon adalah adik kandung dari ibu kandung anak-anak sebagaimana tersebut di atas yang bernama Widya Hardayati Binti Wakidi;
2. Ba  
hwa kakak kandung Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nazaruddin Nasution Bin Lokot Nazri Nasution pada tanggal 11 Maret 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/12/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ba  
hwa selama dalam pernikahan tersebut, kakak kandung Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama;

- Na  
**zwa Putri Nasution Bin Nazaruddin Nasution**, lahir tanggal 06 Maret 2006;

- A  
**mmar Ziwardi Yusup Nasution Bin Nazaruddin Nasution**, lahir tanggal 21 April 2008;

- Az  
**za Putri Nasution Binti Nazaruddin Nasution**, lahir tanggal 22 Oktober 2010;

4. Ba  
hwa kakak kandung Pemohon tersebut atau ibu dari anak-anak tersebut yang bernama Widya Hardayati Binti Wakidi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015 dalam keadaan Islam disebabkan Sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/013/1005/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Selawan pada tanggal 12 Februari 2015;

5. Ba  
hwa setelah Widya Hardayati Binti Wakidi meninggal dunia, ketiga orang anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh ayah kandung dari ketiga orang anak tersebut;

6. Ba  
hwa pada tanggal 24 Mei 2019 ayah kandung dari ketiga orang anak tersebut yang bernama Nazaruddin Nasution Bin Lokot Nazri Nasution telah meninggal dunia dalam keadaan Islam disebabkan Sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/24/1005/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Selawan pada tanggal 27 Mei 2019;

7. Ba  
hwa sejak ayah kandung dari ketiga orang anak tersebut meninggal dunia, maka ketiga orang anak tersebut selanjutnya tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, dan sejak ketiga orang anak tersebut tinggal

*Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon, tidak ada pihak lain baik dari keluarga Pemohon atau ayah kandung anak-anak tersebut yang keberatan;

8. Ba  
hwa semasa hidup sampai meninggal dunia, kakak kandung Pemohon atau ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;

9. Ba  
hwa oleh karena ketiga orang anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap dalam mengurus/mengambil uang pensiun dari Almh. Widya Hardayati Binti Wakidi, maka diperlukan wali anak bagi ketiga orang anak tersebut;

10. Ba  
hwa Pemohon memerlukan penetapan Perwalian ini adalah untuk pengurusan pensiun yang menjadi hak ketiga orang anak tersebut atas meninggalnya Almh. Widya Hardayati Binti Wakidi;

11. Ba  
hwa untuk diangkat sebagai seorang wali maka diperlukan penetapan dari Instansi yang berwenang, dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Kisaran;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Me  
ngabulkan permohonan Pemohon;

2. Me  
netapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama:

2.1 **Nazwa Putri Nasution Bin Nazaruddin Nasution**, lahir tanggal 06 Maret 2006;

2.2 **Ammar Ziwardi Yusup Nasution Bin Nazaruddin Nasution**, lahir tanggal 21 April 2008;

*Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 **Azza Putri Nasution Binti Nazaruddin Nasution**, lahir tanggal 22 Oktober 2010;

3. Menetapkan penetapan ini diperuntukkan untuk memenuhi persyaratan pengurusan pension anak-anak tersebut pada poin 2 di atas pada kantor Taspen;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa, majelis hakim telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon tentang kesanggupan Pemohon terhadap ketentuan perwalian, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fo  
tokopi Kutipan Akta Nikah an. Nazaruddin Nasution bin Nazri Nasution dan Widya Hardayati binti Wakidi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Nomor : 163/12/III/2005 tertanggal 14 Maret 2005, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinagelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda P.1;
2. Fo  
tokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 754/No. Dosir: 133.167 atas nama Nazaruddin Nasution dengan Nomor Pensiun: 40009246200, yang dikeluarkan Kepala Seksi DAYANAN DAN PT. TASPEN (persero)

*Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2016, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinagelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda P.2;

3. Fo  
tokopi Surat Kematian an. Nazaruddin Nasution, yang dikeluarkan oleh Lurah Selawan tanggal 27 -05- 2019, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinagelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda P.3;

4. Fo  
tokopi Surat Kematian an. Widya Hardayati, yang dikeluarkan oleh Lurah Selawan tanggal 12 -02- 2015, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinagelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda P.4;

5. Fo  
tokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nazwa Putri Nasution, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 04 Januari 2007, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinagelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda P.5;

6. Fo  
tokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ammar Ziwardi Yusuf Nst, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 08 Mei 2008, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinagelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda P.6;

7. Fo  
tokopi Kutipan Akta Kelahiran an. A'zza Putri Nasution, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 08 Nopember 2010, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinagelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fo  
tokopi Kartu Keluarga Nomor: 1209202611070134, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 17 -06- 2016, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinagelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda P.8;

9. Asl  
i Surat Keterangan Penghasilan an. Anita Kurniasih Nomor: 125/YPP/BU-AS/VIII/2019,yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bina 'Ulama Kisaran tanggal 24 Agustus 2019, diberi tanda P.9;

10. Asl  
i Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wakidi (orang tua Pemohon) tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda P.10;

11. Asl  
i Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wahyu Wibowo (suami Pemohon) tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda P.11;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Mu  
tiya Winda Sari binti Paidi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Ba  
hwa saksi kenal dengan almarhumah Widya Hardayati sebagai kakak Pemohon dan almarhum Nazaruddin Nasution sebagai suami Widya Hardayati;

- Ba  
hwa almarhumah Widya Hardayati dan almarhum Nazaruddin

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution semasa pernikahannya telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama : 1. Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, 2. Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan 3. A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution;

- Ba  
hwa Widya Hardayati meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu dan Nazaruddin Nasution meninggal dunia bulan puasa (sekitar bulan Mei 2019 karena sakit;

- Ba  
hwa setelah Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution meninggal dunia ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan orang tua Pemohon dan sebelum Nazaruddin Nasution meninggal dunia anak-anak tersebut juga lebih sering diasuh oleh Pemohon dan orang tua Pemohon;

- Ba  
hwa ketiga orang anak almh. Widya Hardayati dan alm. Nazaruddin Nasution masih dibawah umur;

- Ba  
hwa Pemohon bekerja sebagai Guru Swasta dan suami Pemohon bekerja sebagai tekhnisi Handphone;

- Ba  
hwa suami Pemohon tidak keberatan ketiga orang anak Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution diasuh oleh Pemohon dan Suami Pemohon;

- Ba  
hwa Pemohon dan suami Pemohon sanggup untuk membiayai kehidupan ketiga orang anak Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution;

- Ba  
hwa saksi melihat Pemohon bagus dalam mengurus dan merawat ketiga orang anak tersebut serta sayang kepada mereka;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa suami Pemohon juga sayang dan peduli dalam mengasuh ketiga orang anak Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution;

- Ba  
hwa selama ketiga orang anak Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution diasuh oleh Pemohon dan suaminya, saksi melihat anak-anak tersebut terurus dan tumbuh sehat dan diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada anak sendiri;

- Ba  
hwa perwalian ini diurus untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan gaji Pensiunan untuk tiga orang anak Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution, karena Widya Hardayati semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. Di  
ni Lestari binti Ngadio, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honor di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Ba  
hwa saksi kenal dengan almarhumah Widya Hardayati sebagai kakak Pemohon dan almarhum Nazaruddin Nasution sebagai suami Widya Hardayati;

- Ba  
hwa almarhumah Widya Hardayati dan almarhum Nazaruddin Nasution semasa pernikahannya telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama : 1. Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, 2. Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan 3. A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa Widya Hardayati meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu dan Nazaruddin Nasution meninggal dunia bulan Mei 2019;

- Ba  
hwa setelah Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution meninggal dunia ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan orang tua Pemohon dan sebelum Nazaruddin Nasution meninggal dunia anak-anak tersebut juga lebih sering diasuh oleh Pemohon dan orang tua Pemohon;

- Ba  
hwa ketiga orang anak almh. Widya Hardayati dan alm. Nazaruddin Nasution masih dibawah umur;

- Ba  
hwa Pemohon bekerja sebagai Guru Swasta dan suami Pemohon bekerja sebagai tekhniisi Handphone;

- Ba  
hwa suami Pemohon tidak keberatan ketiga orang anak Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution diasuh oleh Pemohon dan Suami Pemohon;

- Ba  
hwa Pemohon dan suami Pemohon sanggup untuk membiayai kehidupan ketiga orang anak Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution;

- Ba  
hwa saksi melihat Pemohon bagus dalam mengurus dan merawat ketiga orang anak tersebut serta sayang kepada mereka;

- Ba  
hwa suami Pemohon juga sayang dan peduli dalam mengasuh ketiga orang anak Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution;

- Ba  
hwa selama ketiga orang anak Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution diasuh oleh Pemohon dan suaminya, saksi melihat anak-

*Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut terurus dan tumbuh sehat dan diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada anak sendiri;

- Ba  
hwa perwalian ini diurus untuk memenuhi persyaratan dalam  
pengurusan gaji Pensiunan untuk tiga orang anak Widya Hardayati  
dan Nazaruddin Nasution, karena Widya Hardayati semasa hidupnya  
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya  
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang  
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun  
2009, dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan  
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam meliputi bidang  
perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan  
perwalian *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar  
ditetapkan sebagai wali dari anak hasil pernikahan almarhumah Widya  
Hardayati dan almarhum Nazaruddin Nasution yang bernama Nazwa Putri  
Nasution binti Nazaruddin Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin  
Nazaruddin Nasution, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon  
adalah karena ketiga orang anak almh. Widya Hardayati dan alm.  
Nazaruddin Nasution masih di bawah umur, dan untuk pengurusan Hak  
Pensiun atas nama ketiga orang anak almh. Widya Hardayati dan alm.

*Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin Nasution diperlukan adanya penetapan perwalian karena Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 2015 dan tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1 s.d P.11, serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa Pemohon adalah Bibi (adik kandung ibu kandung) dari Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution;

- Ba  
hwa Pemohon adalah adik kandung dari Widya Hardayati;

- Ba  
hwa Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution adalah anak hasil pernikahan dari almh. Widya Hardayati dan alm. Nazaruddin Nasution;

- Ba  
hwa Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution adalah ibu dan ayah

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Nazwa Putri Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst., dan A'zza Putri Nasution, telah meninggal dunia pada tanggal 08 -02- 2015, dan tanggal 24 -05- 2019;

- Ba  
hwa Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution berusia 11 (sebelas) tahun, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution berusia 9 (sembilan) tahun;

- Ba  
hwa ayah kandung Widya Hardayati dan suami Pemohon tidak keberatan Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution diasuh oleh Pemohon dan suami Pemohon;

- Ba  
hwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik dan berfikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution;

- Ba  
hwa Pemohon dan suami Pemohon telah mengasuh Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution sejak Widya Hardayati dan Nazaruddin Nasution meninggal dunia dan bahkan sebelum Nazaruddin meninggal dunia telah Pemohon sering mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya memenuhi kewajiban sebagai seorang wali dari ketiga orang anak alm. Widya Hardayati dan alm. Nazaruddin Nasution yang bernama Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-

*Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula menta'ati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution kecuali apabila kepentingan anak-anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Pemohon adalah Pengasuh Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, sejak ibu dan ayah kandung dari ketiga anak tersebut meninggal dunia dan bahkan sebelum ayah kandung ketiga anak tersebut meninggal dunia Pemohon telah turut serta mengasuh ketiga anak tersebut, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 2 :

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis*



وَأْتُوا بِالْحَقِّ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّنْ اللَّهِ وَأَمْرًا مِّنْ الرَّسُولِ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِمُنْعَىٰ بِالنُّصُوحِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَا تَبَدَّلُوا بِطَيِّبٍ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي آتَاكُمْ بِالْحَقِّ كَانُوا كَبِيرًا ۚ

Artinya: “dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Me ngabulkan permohonan Pemohon;
2. Me netapkan Pemohon sebagai wali dari anak almh. Widya Hardayati dan alm. Nazaruddin Nasution, yang bernama Nazwa Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution lahir tanggal 06 -03- 2006 (umur 13 tahun), Ammar Ziwardi Yusuf Nst. Bin Nazaruddin Nasution, lahir tanggal 21 April 2008 (umur 11 tahun), dan A'zza Putri Nasution binti Nazaruddin Nasution, lahir tanggal 22 Oktober 2010 (umur 9 tahun);
3. Me mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran, pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 Hijriah, oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. Khairuddin, MH. sebagai Hakim Ketua dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH. serta Mhd. Taufik, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmintaito, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH.

Drs. Khairuddin, MH.

Mhd. Taufik, S.HI.

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

## Jumlah

**Rp206.000,00**

( dua ratus enam ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2019/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)